



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln.Pemuda Km2 Bangko 37314 0746 21185

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Penerbitan/perizinan operasional Panti

No. SK :

Persyaratan


1. Profol Yayasan
2. Surat Permohonan Pengajuan Penerbitan STD/SIOP ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Lampiran- lampiran pendukung (Akta Notaris,Pengesahan dari Menteri HAM, AD/ART,Susunan Pengurus, Profil Panti, Pas Poto Anak Asuh, Foto papan nama panti, Rekomendai dari Bupati, Program Kerja , Surat keterangan Bupati,NPWP
4. Map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln.Pemuda Km2 Bangko 37314 0746 21185

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



1. Pemohon mengajukan membawa bahan persyaratan ke petugas
2. Petugas akan mendaftarkan ke buku besar sebagai bahan untuk penyetoran surat pengantar
3. petugas akan mengetik dan meneruskan ke kasi untuk diverifikasi
4. setelah di verifikasi surat akan di tanda tangani oleh kepala dinas/ sekretaris / kepala bidang
5. surat akan di berikan ke pemohon sebagai dasar rekomendasi/pengantar
6. selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Penerbitan Persyaratan memakan waktu 1 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jln.Pemuda Km2 Bangko 37314 0746 21185

Pemerintah Kab. Merangin / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Pelayanan tidak dipungut biaya alias gratis

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar rekomendasi pendirian operasional PAnti

Pengaduan Layanan